

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Jalan Letnan Boyak No. 77

BANGKINANG

Bangkinang, 17 Mei 2022

Nomor : W4.U7/1604/HK.02/V/2022

Lamp :

Perihal : Pengembalian Sisa Panjar

Kepada Yth :

RUSLAINI

beralamat di Jl. Hr.Soebrantas

Km 15, Perum Villa Pesona H 6,

Rt 001 Rw006, Kel/Desa Simpang

Baru, Kec. Tampan

Di

PEKANBARU

Bersama ini kami beritahukan kepada Saudara untuk dapat datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang dengan membawa fotocopy surat kuasa, fotocopy KTP dan surat pernyataan persetujuan pengembalian sisa panjar melalui transfer (terlampir) setiap hari pada jam kerja untuk mengambil pengembalian sisa panjar perkara **No 69/Pdt.G/2021/PN Bkn**, dalam perkara antara :

Ruslaini

Sebagai Penggugat;

Lawan :

Dra. Zulmarni

Sebagai Tergugat;

Berdasarkan SEMA No. 04 Tahun 2008 Poin 3, bilamana pengembalian sisa panjar tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah yang bersangkutan diberitahu, maka kelebihan sisa panjar tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUH Perdata). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetorkan ke Kas Negara.

Demikian surat pemberitahuan ini untuk dapat diperhatikan dan diucapkan terimakasih.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Plh PANITERA,



FITRI YENTI, S.H

NIP. 19700210 199003 2 003

1. Arsip
2. Umum